



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.052/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	<b>PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DAN AIR</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Standar Biaya Umum (SBU) 4. PMK 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang listrik dan air 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan Pemeliharaan 3. Memiliki kewenangan memelihara Jaringan Listrik dan Air	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Pembayaran Tagihan (UP) 2. SOP Pembayaran Tagihan (LS)	1. Form Pengajuan Pemeliharaan 2. RAB 3. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>	
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik dan air menjamin aliran listrik dan air memperlancar pelaksanaan tugas	1. Dokumen pemeliharaan gedung dan taman halaman	